


BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1. Profil dan Struktur Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi

Tanggung jawab utama untuk mengembangkan serta mengimplementasikan regulasi maupun standar teknis imigrasi Indonesia terletak pada Dirjen Imigrasi, sebuah divisi struktural milik KemenkumHAM yang terletak di Jl. H. R. Rasuna Said No.kav.6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah Kantor KemenkumHAM, Dirjen Imigrasi. Adapun Dirjen KemenkumHAM memiliki percabangan sejumlah 33 yang merupakan bagian keimigrasian, 125 kantor imigrasi, 13 rumah destinasi imigrasi serta Atase imigrasi pada perwakilan di luar negeri dengan total 22



Gambar 3. 1 Lokasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Imigrasi

Sumber: Google Maps, 2023

3.2. Pelayanan Publik di Direktorat Jenderal Imigrasi

Pelayanan pengurusan paspor Republik Indonesia merupakan salah satu aspek dalam industri imigrasi. UU No 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Paspor merupakan surat pemerintah terhadap masyarakatnya yang memperbolehkan mereka melakukan perjalanan ke luar negeri dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dokumen tersebut memuat rincian pemegang paspor, yang meliputi foto, tulisan tangan, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan beberapa rincian lain yang relevan dengan identitas pemegang paspor. Saat bepergian ke luar negeri, paspor diperlukan karena harus ditunjukkan saat memasuki negara tersebut, khususnya di perbatasan negara. Pelayanan terkait keimigrasian bagi WNI antara lain: UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan membatasi hal-hal sebagai berikut; (1) Memberikan paspor (2) Dokumen perjalanan seperti paspor (3) Melintasi batas negara (4) Bukti yang perlu ditunjukkan pada pos imigrasi (5) Bukti yang dapat ditunjukkan bagi individu dengan status kenegaraan yang lebih dari satu

Adapun sejumlah pelayanan yang diberikan terhadap WNA, meliputi (1) Pemberian visa (Molina) (2) Izin tinggal (3) Izin untuk masuk kembali (4) Kartu cerdas (5) Kartu untuk APEC/ABTC (6) Pernyataan menjadi WNI sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006, atau surat keterangan imigrasi untuk kewarganegaraan (7) Surat pernyataan atau sertifikat pembatasan kewarganegaraan ganda (8) Sejalan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, pengajuan pernyataan pemilihan kewarganegaraan bagi anak

berkewarganegaraan ganda tunduk pada batasan-batasan tertentu (9) Rambu yang mengarahkan orang keluar dari tempat pemeriksaan imigrasi

3.3. Visi


“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

3.4. Misi

Aadpun misi dari Dirjen Imigrasi adalah *Pertama*, menetapkan payung hukum dengan kualitas yang baik. *Kedua*, menawarkan layanan hukum terbaik. *Ketiga*, mengakui penegakan hukum yang unggul. *Keempat*, mengakui nilai, pelestarian, dan realisasi HAM. *Kelima*, memberikan pelayanan pengelolaan administrasi kepada KemenkumHAM. *Keenam*, Mewujudkan KemenkumHAM yang bermoral dan profesional


3.5. Struktur Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dan standar teknis keimigrasian merupakan tanggung jawab utama Dirjen Imigrasi, sebuah bagian struktural dari KemenkumHAM dengan pembagian struktural sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi Sesuai Dengan Organisasi Tata Kerja No.29 2015

Satu (satu) unit eselon I dan tujuh (tujuh) unit eselon II merupakan struktur organisasi di kantor pusat. Unit-unit tersebut adalah sebagai berikut: (1) Direktur Jenderal Imigrasi (2) Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi (3) Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian (4) Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian (5) Direktorat Intelijen Keimigrasian (6) Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (7) Direktorat Kerja Sama Keimigrasian (8) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas (1) Bagian Program dan Pelaporan (2) Bagian Kepegawaian (3) Bagian Keuangan (4) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan (5) Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum (6) Kelompok Jabatan Fungsional.